

PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR VIDEO PORNO DI SOSIAL MEDIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASIDAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

¹Supriyanto, ²Achmad Sulchan*

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
ach.sulchan@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pelaku tindak pidana penyebar video porno di sosial media menurut Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk mengetahui faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar video porno di sosial media dan solusinya. Untuk itu penulis mengambil judul : Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno Di Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyebar video porno di media sosial menurut Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu Pengaturan hukum tentang tindak pidana pornografi yang disebarluaskan melalui media sosial adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Kata mendistribusikan atau mentransmisikan sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ialah perbuatan yang dilarang dan apabila memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) akan dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Faktor apa yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar video porno di media sosial adalah adanya Faktor Internal berasal dari dalam Instansi penegakan hukum itu sendiri yaitu meningkatnya kejahatan porno di internet tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas instrument hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Peraturan Hukum dan Faktor Eksternal Faktor yang mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari golongan yang berwenang atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan Khusus untuk Indonesia, yang mana belum ada rumusan delik baru mengenai kejahatan melalui Internet, jadi masih memakai rumusan lama yang serba kurang sehingga harus memakai penafsiran ekstensif. Solusi faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar video porno di media sosial dengan cara menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang baik dan melakukan kebijakan supremasi hukum pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pornografi, Sosial Media.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of sanctions for perpetrators of criminal acts of spreading porn videos on social media according to Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, to find out the factors that hinder the law enforcement process against perpetrators of spreading porn videos on social media and their solutions. For this reason, the author takes the title: Application of Criminal Sanctions for Spreading Porn Videos on Social Media According to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The method applied in this writing is carried out by research on normative juridical law, namely by analyzing the problems through the approach of legal principles and referring to legal norms contained in statutory regulations. The results of this study are that the application of criminal sanctions for perpetrators of distributing pornographic videos on social media according to Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is criminal responsibility leading to the conviction of the perpetrator, if he has committed a crime and fulfills the specified elements by law. One of the legal provisions regarding pornographic crimes that are disseminated through social media is Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions because the word distributes or transmits so that electronic documents can be accessed which have content that violates decency is an act which is prohibited and if it fulfills the elements of Article 27 paragraph (1) will be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 Concerning Electronic Information and Transactions and what factors hinder the law enforcement process against perpetrators of spreading porn videos on social media is the existence of internal factors originating from within the law enforcement agency itself, namely the increase in porn crime on the internet is not accompanied by an increase in the quality of legal instruments starting from the Police, Prosecutors Office, Legal Regulations and External Factors Factors that may be found in implementing the role Those who are supposed to be from the authorities or law enforcers, may come from themselves or from the Special environment for Indonesia, where there is no new offense formulation regarding crimes via the Internet, so it still uses the old formulation which is lacking so it has to use an extensive interpretation. Solutions to factors that impede the law enforcement process against perpetrators of spreading porn videos on social media by creating a good criminal justice system and carrying out a policy of supremacy of criminal law.

Keywords: *Crime, Pornography, Social Media.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar (Arif Prasetyo, Achmad Sulchan, 2020).

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi Sudikno (Mertokusumo, 2003). Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus tegas dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pondasi untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara (Ira Alia Maerani, 2018). Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, hukum tata negara, dan lain-lain, hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus, fungsi umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat (Sudarto, 2009). Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah, banyak orang diseluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet (Sutan Remy Syahdeini, 2009).

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada evolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah "*cybercrime*" (Barda Nawawi Arief, 2003). Jika ditelaah dari jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, dimana suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses dan diadili. Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan Internet antara lain adalah penyebaran konten porno (pornografi), Kejahatan ini dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media Internet. Fenomena ini memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Kejahatan ini dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua orang yang melakukan kegiatan di internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan tindak pidana komputer ini.

Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman atau kedamaian batin

bidang kesusilaan umum. Perkembangan pornografi yang sangat cepat dengan dampak negatif yang sangat luas tentunya menuntut Negara Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas. Beberapa produk hukum yang terkait dengan kejahatan pornografi telah dibentuk, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Modus kejahatan dalam dunia siber memang agak sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan teknologi informasi dalam modus operandinya. Sifat ini membuat *cybercrime* berbeda dengan tindak pidana lainnya.

Pornografi boleh dikatakan terletak diantara dimensi etik dan dimensiestetik. Etika berbicara tentang tingkah laku manusia, yang membedakan antara hal yang baik dan buruk. Sementara estetika membicarakan dimensi keindahan yang muncul dalam perikehidupan manusia. Karena berada diantara domain etika dan estetika, maka pornografi seringkali menimbulkan persoalan tersendiri. Masalahnya, sejauhmana hubungan etika dan estetika, sehingga sesuatu yang baik dapat dikategorikan indah atau sesuatu yang buruk dapat dikatakan jelek. Dapatkah sesuatu yang buruk secara etik justru dikategorikan indah secara estetik. Atau sebaliknya, sesuatu yang secara estetik dikategorikan indah, justru dianggap buruk secara etik. Maka, ketika persoalan pronografi dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, polemikpun bermunculan, baik dari segi definisi maupun batasan antara etika dan estetika. Dari adanya permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan untuk menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno Di Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Analisis data yang digunakan penulis dengan memadukan peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang di bahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno Di Sosial Media Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam mengikuti gerak perkembangan zaman, yang diperlukan untuk membantu tindak pidana melanggar kesusilaan didepan umum melalui media elektronik. Maka dibentuk

Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang dibuat khusus dalam pencegahan tindak pidana dalam ranah teknologi dan informasi. Salah satu upaya mencegah tindak pidana di media elektronik yaitu merumuskan aturan-aturan terkait perbuatan yang dilarang, khususnya tindak pidana asusila dalam Pasal 27 ayat (1). Tindak pidana asusila merupakan salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015).

Melakukan kejahatan dengan sengaja artinya melakukan perbuatan yang dilarang dengan menghendaki mengetahui. Terdapat dua aspek kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kehendak dan kesengajaan sebagai pengetahuan. Dalam hal ini makna mengetahui yaitu memahami, menyadari dan mengerti perbuatan yang dilakukan. Fungsi untuk membuktikan unsur kesengajaan ialah sebagai penyambung sikap batin seseorang dengan perbuatan yang akan dilakukan (Jan Remmelink, 2003). Menurut tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk membuktikan unsur kesengajaan maka harus dapat dibuktikan

Dalam suatu unsur pasal ada sifat-sifat yang berupa larangan atau celaan dalam perbuatan yang dirumuskan. Oleh karena itu unsur melawan hukum suatu perbuatan dalam tindak pidana adalah unsur yang mutlak harus ada. Pasal 27 ayat (1) menggunakan istilah tanpa hak dimana kepentingan hukum yang ingin dilindungi ialah menjaga nilai-nilai kesusilaan yang telah ada di masyarakat (Ayya sofia istifarrah, 2020). Mengenai klasifikasi tiga perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) terkait perbuatan yang pertama yakni Mendistribusikan yang berarti perbuatan menyalurkan (membagikan/mengirim) ke beberapa orang atau tempat melalui media elektronik dan yang disalurkan adalah Dokumen/Informasi Elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik (perangkat komputer). Perbuatan kedua yaitu Mentransmisikan yang berarti perbuatan mengirimkan (meneruskan) Dokumen/Informasi Elektronik dari seseorang kepada orang lain. Perbuatan terakhir yaitu membuat dapat diakses, yang berarti perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan apapun wujud kegiatannya, yang berpengaruh pada tersebarnya Dokumen/Informasi Elektronik maka termasuk dalam perbuatan membuat dapat diaksesnya. Yang menjadi unsur terakhir, yaitu adanya objek dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat 2 (dua) objek yang diatur yakni Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

Penjelasan mengenai objek tersebut diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa yang termasuk dalam Informasi Elektronik adalah semua kumpulan data elektronik tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik (email), dan lain sebagainya yang dapat dipahami oleh orang lain. Sedangkan Dokumen Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 4, merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, disimpan atau diterima dalam berbagai bentuk seperti analog, digital dan elektromagnetik atau jenis lain. Selain adanya objek tersebut terdapat unsur penting yakni unsur keadaan yang meliputi dalam pasal ini. Hal ini berarti harus ada pernyataan bahwa

suatu objek atau suatu tulisan atau bentuk yang lain itu masuk dalam kualifikasi kesusilaan yang bisa dilakukan secara tertulis kemudian harus dimasukkan melalui jaringan-jaringan elektronik.

Adanya objek yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang melekat dalam objek tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada keadaan iniperbuatan-perbuatan yang dilarang meliputi sifat melawan hukumnya. Namun tidak mudah dalam menetapkan batasan mengenai pelanggaran norma kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan mempunyai pengertian dan cakupan yang luas, sehingga akan menjadi persoalan jika ingin membuktikan unsur tersebut. dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka secara normatif, makna kesusilaan merujuk pada penjelasan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana sebagai *lex generalis*.

Menurut penulis dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga terdapat dalam KUHP, Pengaturan yang merumuskan tentang tindak pidana asusila terdapat pula dalam UU Pornografi, dimana merupakan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang tersendiri dari ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP. Dimana dalam KUHP aturan tersebut dimuat dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 dan 282 KUHP). Fungsi diaturnya kembali tindak pidana kesusilaan dalam UU Pornografi yakni untuk mempertegas berlakunya pada bidang pekerjaan tertentu yang umumnya disertai dengan pemberatan ancaman pidananya. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana khusus dari tindak pidana umum dalam hal ini tindak pidana kesusilaan. Ruang lingkup pornografi menurut UU Pornografi meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, atau bentuk lainnya yang penyebarannya melalui berbagai bentuk dalam media komunikasi atau yang ditunjukkan di khalayak umum. Dimana media tersebut bermuatan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Penerapan sanksi kepada pelaku penyebar video porno di media sosial harus integratif antara struktur dan kultur, begitu pula harus seimbang antara tindakan preventif dan refresif. Dalam hal ini dapat terlaksana bila diciptakan suatu Kebijakan sosial sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy*, sekaligus di dalamnya tercakup *social welfare policy*, dan *social defence policy*. Saat ini upaya dalam pencegahan penyebaran atau perbuatan pornografi, lebih ditekankan kepada upaya dengan pendekatan hukum pidana yang dijalankan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memproses pelaku tindak pidana pornografi dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelakunya.

Salah satu contoh kasus yang sempat hangat di masyarakat adalah kasus penyebaran video porno di media sosial yang terjadi pada tahun 2014 yaitu Karyawan Faturrahman yang di jerat pasal 29 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang ancaman sanksinya minimal enam bulan penjara dan maksimal 12 tahun. Sedangkan denda yang dikenakan minimal Rp 250 juta dan maksimal Rp 6 miliar. Berdasarkan berkas perkara, petunjuk dan alat bukti, pelaku merupakan orang yang membiayai,

menyuruh dan melakukan untuk menyebarkan video porno tersebut

B. Faktor Yang Menghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebar Video Porno Di Sosial Media Dan Solusinya.

Faktor utama yang menghambat aparat penegak hukum dalam mengatasi beredarnya video porno adalah tidak adanya koordinasi baik pemerintah daerah, masyarakat dalam melakukan pemberantasan pengedar video porno, tidak adanya suatu tim khusus untuk lebih pro aktif dalam hal persoalan peredaran video porno. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat haruslah perlunya penanganan dari pemerintah yang maksimal, akan tetapi pelaksanaannya lembaga-lembaga pemerintah yang di berikan tugas atau wewenang untuk menangani permasalahan tersebut kadangkala mengalami banyak masalah-masalah yang timbul baik dari dalam maupun dari luar. Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isifaktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah (Soejorno Soekanto, 2005), Faktor hukumnya; Faktor penegak hukum; Faktor sarana dan fasilitas; Faktor masyarakat; Faktor kebudayaan.

Maka demikian ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya penegakan hukum terhadap pelaku penyebar konten pornografi di media sosial atau media komunikasi dapat dikelompokkan dalam dua hal yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor Internal berasal dari dalam Instansi penegakan hukum itu sendiri yaitu meningkatnya kejahatan porno di internet tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas instrument hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Peraturan Hukum. Dalam proses penegakan hukum profesionalisme aparat penegak hukum sangat memerlukan dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya, agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat tuntas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Faktor yang mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari golongan yang berwenang atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan Khusus untuk Indonesia, yang mana belum ada rumusan delik baru mengenai kejahatan melalui Internet, jadi masih memakai rumusan lama yang serba kurang sehingga harus memakai penafsiran ekstensif. Jika identifikasi secara lengkap dapat dirumuskan bahwa terdapat beberapa faktor eksternal yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pendistribusi dan pentransmisi konten pornografi di media sosial.

Solusi Faktor Yang Menghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebar Video Porno Di Sosial Media.

Ada beberapa solusi yang dapat diambil sebagai langkah kebijakan dalam menegakkan sanksi tindak pidana terhadap pelaku penyebar video porno adalah sebagai berikut:

a. Menciptakan Suatu Sistem Peradilan Pidana Yang Baik

Penanggulangan kejahatan secara operasional dapat dilakukan melalui langkah-langkah yakni Perumusan norma-norma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural dan kultural dalam masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Setelah Sistem hukum pidana berhasil dirumuskan dan selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*). Apabila konsep sistem peradilan pidana yang dijadikan acuan demi terlaksananya suatu peradilan yang memang adil dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat luas dapat dilaksanakan maka hal ini akan menjadi suatu tombak utama pemberlakuan upayarefresif untuk menanggulangi permasalahan pornografi di media sosial. Hal ini dapat diterapkan apabila dapat terjadi sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana yang mana disinkronkan tiga sinkronisasi, yaitu sinkronisasi substansi, struktural, dan kultural.

b. Melakukan Kebijakan Supremasi Hukum Pidana

Kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum dikenal dengan istilah kebijakan Hukum Pidana atau politik hukum pidana, kebijakan hukum pidana *Penal Policy* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan Kebijakan hukum pidana tersebut merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal sciene* di samping *Criminology* dan *Criminal Law*.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan cara pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan melakukan suatu supremasi hukum pidana dan penggunaan instrument hukum pidana yang baik dan benar, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penanggulangan masalah penyebaran pornografi yang kian massif.

Pada faktanya, sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera pada pelaku, oleh karena itu diperlukan upaya lain selain dari upaya hukum untuk penanggulangan dan pencegahan pelaku pornografi akan tetapi juga fokus kepada pelaku penyebar konten pornografi tersebut:

a. Upaya Preventif

Kebijakan pemecahan masalah kejahatan lewat jalur Preventif lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utama dalam hal ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dan menumbuhkan kembangkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan melalui media elektronik, maka usaha-usaha preventif ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan di media elektronik lewat jalur ini lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya

kejahatan. Usaha ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli dan penggelaran razia-razia di tempat-tempat tertentu.

b. Upaya Represif

Kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lewat jalur Represif merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan yang pemberian hukumannya sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan, serta perlindungan sosial, tujuan dari pemidanaan sebagai bentuk upaya represif dalam kasus kejahatan pornografi bukanlah untuk balas dendam akan tetapi mempunyai tujuan pencegahan umum maupun khusus yaitu agar masyarakat tidak meniru perbuatan tersebut dan khususnya kepada pelaku kejahatan agar jera tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan aparat penegak hukum sudah semestinya bertanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, termasuk dalam perlindungan terhadap bahaya dari massifnya penyebaran video porno di media sosial yang memberikan dampak buruk terhadap masyarakat banyak (Mahmud Mulyadi, 2009).

Oleh karena itu, aparat penegak hukum haruslah melakukan segalaupaya, termasuk didalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang dibutuhkan untuk menanggulangi kejahatan di media sosial. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan penyebaran video porno yang sangat bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama islam.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyebar video porno di sosial media menurut Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu Pengaturan hukum tentang tindak pidana pornografi yang disebarluaskan melalui media sosial adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Kata mendistribusikan atau mentransmisikan sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ialah perbuatan yang dilarang dan apabila memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) akan dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat juga dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan dalam KUHP BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
2. Faktor apa yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar video porno di sosial media adalah adanya Faktor Internal berasal dari dalam Instansi penegakan hukum itu sendiri yaitu meningkatnya kejahatan porno di internet tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas instrument hukum mulai dari Kepolisian,

Kejaksanaan, Peraturan Hukum dan Faktor Eksternal Faktor yang mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari golongan yang berwenang atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan Khusus untuk Indonesia, yang mana belum ada rumusan delik baru mengenai kejahatan melalui Internet, jadi masih memakai rumusan lama yang serba kurang sehingga harus memakai penafsiran ekstensif. Solusi faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar video porno di media sosial dengan cara menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang baik dan melakukan kebijakan supremasi hukum pidana.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah dalam pembuatan undang-undang harus mampu menciptakan suatu komposisi peraturan hukum yang mampu dan dapat mengakomodir perbuatan tindak pidana penyebar video porno di media sosial yang kian dinamis pergerakannya. Diharapkan melalui hal tersebut dapat diciptakan suatu kebijakan yang memiliki esensi dalam memberlakukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dapat diberlakukan secara limitatif yakni sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat dan bangsa-bangsa.
2. Sebaiknya kepada seluruh masyarakat harus membantu pemerintah untuk mencegah berbagai macam tindak pidana pornografi, karena pornografi sangat meresahkan masyarakat. Di samping itu pengawasan orang tua kepada anaknya perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pendidikan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung).
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting di KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan USU Press.
- Soejorno Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Di Rubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. JURNAL

Arif Prasetyo, Achmad Sulchan, 2020, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang), *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Semarang 28 Oktober.

Ayya sofia istifarrah, 2020, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik, *jurist-diction*, volume 3, Juli.